



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NOMOR 114/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se

Kabupaten Bintan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41/PL.02-Kpt/21/Prov/VI/2020 Tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Lanjutan Tahun 2020 ;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 87/PL.02-Kpt/2101/Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Lanjutan Tahun 2020 ;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Bintan tanggal 15 Juni 2020 ;
2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020;
  3. Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MOU-HIBAH/I/2020 dan Nomor 01/KU.07-NPHD/21/Prov/I/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN BINTAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Bintan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium perbulan yang besarnya berpedoman pada Surat Menteri

Keuangan Nomor S-735/MK.02/2018 Tanggal 07 Oktober 2019 tentang Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Ad hoc Pemilihan 2020..

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bintan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 08/PEMDA-KESRA/X/2019 dan Nomor 470/PP.01.2-NK/2101/Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020 dan Addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/MOU-HIBAH/I/2020 dan Nomor 01/KU.07-NPHD/21/Prov/I/2020 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

Kamarul Zamal



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN NOMOR 114/PP.04.2-  
Kpt/2101/Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN  
DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN BINTAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.

DAFTAR KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN BINTAN  
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

1. KECAMATAN BINTAN PESISIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
1	ABDUL SOMAD	L	Air Glubi RT 01 RW 04	Ketua PPS Desa Air Glubi
2	SUDIRMAN	L	Desa Kelong RT 01 RW 01	Ketua PPS Desa Kelong
3	IMRAN HADI	L	Kp. Nendiang RT 01 RW 01	Ketua PPS Desa Mapur
4	NURUL HUDA	P	Gin Besar RT 01 RW 01	Ketua PPS Desa Numbing

2. KECAMATAN BINTAN TIMUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
1	ASNAWI	L	Jl. Nusantara KM 17 RT 02 RW 02	Ketua PPS Kelurahan Gunung Lengkuas
2	MUHAMMAD SULAIMAN	L	Kp. Lengkuas Rt 02 RW 02	Ketua PPS Kelurahan Kijang Kota
3	ROHENDRA	L	Kp. Sungai Enam Laut Rt 04 RW 01	Ketua PPS Kelurahan Sungai Enam
4	JARDIN	L	Perum Yuda Oktaviari RT 03 RW 03 Sungai Lekop	Ketua PPS Kelurahan Sungai Lekop

3. KECAMATAN BINTAN UTARA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
1	SITI LATIFAH	P	Sei Jeram RT01 RW02	Ketua PPS Desa Lancang Kuning
2	RUDI OPTIADI	L	Jl. Yos Sudarso no. 13 Rt 02 RW 04	Ketua PPS Kelurahan Tanjung Uban Kota
3	RAHMAYADI	L	Jl. Permaisuri RT 01 RW 01	Ketua PPS Kelurahan Tanjung Uban Selatan
4	ASEP MUKTI	L	Jl. Taman Sari RT01 RW01	Ketua PPS Kelurahan Tanjung Uban Timur
5	ALUN JULIANTI	P	Perum Permata Bintang Indah Blok B/9 RT 02 RW 04	Ketua PPS Kelurahan Tanjung Uban Utara

4. KECAMATAN GUNUNG KIJANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
1	INDRA SYAPUTRA SIRAIT	L	Kp. Melayu RT 02 RW 01	Ketua PPS Desa Gunung Kijang
2	EVI JUNAIDI	L	Jl. Wisata Bahari RT 02 RW 05	Ketua PPS Kelurahan Kawal
3	ROZALI	L	Pulau Pucung RT 03 RW 02	Ketua PPS Desa Malang Rapat
4	MAULANA IHSAN	L	Jl. Pantai Trikora Kp. Bopeng RT 03 RW 02	Ketua PPS Desa Teluk Bakau

5. KECAMATAN MANTANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
1	AMIRUDIN	L	Pulau Dendun RT 04 RW 02	Ketua PPS Desa Dendun
2	ASMARANI	P	Sungai Cenot RT 005 RW	Ketua PPS Desa

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
			002	Mantang Baru
3	DESI	P	Jl. Bathin Daud RT 06 RW 01	Ketua PPS Desa Mantang Besar
4	FADHULLAH	L	Jl. Abdurrahman RT 02 RW 01	Ketua PPS Desa Mantang Lama

6. KECAMATAN SERI KUALA LOBAM

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
1	ZEFRI	L	Kp. Busung Laut RT 03 RW 01	Ketua PPS Desa Busung
2	AGUS TANANANG	L	Pelita Baru RT 02 RW 04	Ketua PPS Desa Kuala Sempang
3	ABRI HASIBUAN	L	Jl. Garuda VI Blok A no. 134	Ketua PPS Kelurahan Tanjung Permai
4	PURWANTO	L	Perumahan Lobam Bestari B1 no. 6 RT 03 RW 07	Ketua PPS Kelurahan Teluk Lobam
5	ZAKARIA	L	Perum Lobam Mas Asri Blok H no. 08	Ketua PPS Desa Teluk Sasah

7. KECAMATAN TAMBELAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
1	NORDIANSYAH	L	Batu Lepuk RT 04 RW 02	Ketua PPS Desa Batu Lepuk
2	HAIRULLAH	L	Jl. Raya Desa Kampung Hilir RT 07 RW 03	Ketua PPS Desa Kampung Hilir
3	ISBANDI	L	Desa Kampung Melayu RT 04 RW 02	Ketua PPS Desa Kampung Melayu
4	SYAFARIN	L	Desa Kukup RT 01 RW 01	Ketua PPS Desa Kampung Melayu
5	HAMBALI	L	Desa Kukup RT 04 RW 02	Ketua PPS Desa Mentebung
6	SOFAN SAFRI	L	Batu lepuk RT 01 RW 01	Ketua PPS Desa Pengikik

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
7	TAMRIN	L	Desa Batu Lepuk RT 04 RW 02	Ketua PPS Desa Pulau Pinang
8	HARI NASRUM	L	Kelurahan Teluk Sekuni RT 03 RW 02	Ketua PPS Kelurahan Teluk Sekuni

8. KECAMATAN TELUK BINTAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
1	JULI	L	Bintan Bukit Batu RT 06 RW 03	Ketua PPS Desa Bintan Buyu
2	SAFAREN	L	Tg. Kudus RT 09 RW 05	Ketua PPS Desa Pangkil
3	HASAN SAID	L	Jl. Tok Julong RT 07 RW 03	Ketua PPS Desa Penaga
4	MUHAMMAD ALI	L	Pengujan Rt 08 RW 01	Ketua PPS Desa Pengujan
5	MORNI	L	Pulau Ladi Ujung RT 02 RW 01	Ketua PPS Desa Tembeling
6	JONI ISKANDAR	L	Beloreng RT 03 RW 05	Ketua PPS Desa Tembeling Tanjung

9. KECAMATAN TELUK SEBONG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
1	NASRULLAH	L	Jl. H Ahmad, Bukit Balau RT 04 RW 02	Ketua PPS Desa Berakit
2	SAMSON SIMANJUNTAK	L	Kp. Kapling Permai Rt 01 RW 04	Ketua PPS Desa Ekang Anculai
3	AYICK JUNAIDI	L	Jl. Wonosari Kp. Bangun Rejo RT 03 RW 02	Ketua PPS Kelurahan Kota Baru
4	SUDIRMAN	L	Pengudang RT 07 RW 03	Ketua PPS Desa Pengudang
5	ARFIANI	P	Jl. Panca Marga Sai Kecil RT 01 RW 02	Ketua PPS Desa Sebong Lagoi
6	SYAMSAH	P	Kp. Pasir 1 RT 02 RW 01	Ketua PPS Desa Sebong Perih

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
7	DEA WIDYA SARI	P	Krabat RT 02 RW 01	Ketua PPS Desa Sri Bintan

10. KECAMATAN TOAPAYA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN
1	RIZAL	L	Kp. Melayu RT 01 RW 01	Ketua PPS Desa Toapaya
2	EKO PERASETIYO	L	Jl. Tg. Uban KM 26 Toapaya RT 01 RW 01	Ketua PPS Kelurahan Toapaya Asri
3	TONNY BESAWAN ARUAN	L	Kp. Simpangan RT 05 RW 02	Ketua PPS Desa Toapaya Selatan
4	JUNAIDI	L	Jl. Tanjung Uban KM. 39 Kangboi RT 03 RW 02	Ketua PPS Desa Toapaya Utara

Ditetapkan di Bintan  
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN,

ttd

ERVINA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BINTAN

Kepala Subbagian Hukum,

